TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS

TERHADAP KESALAHAN KETIK PADA AKTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

LAVIA AZZAHRA LUBIS

02011381924429

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Lavia Azzahra Lubis
NIM	: 02011381924429
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS

TERHADAP KESALAHAN KETIK PADA AKTA

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 16 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 196511011992032001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Lavia Azzahra Lubis
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924429
Tempat/Tanggal Lahir	: Metro, 28 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

METERAI TEMPEL

Lavia Azzahra Lubis
NIM.02011381924429

Dipindai dengan CamScanner

Motto dan Persembahan

"Keindahan Tidak Hanya Ada Pada Hasilnya,

Tetapi Keindahan Juga Hadir Dalam Sebuah Perjalanan Proses"

-Dr. Fahruddin Faiz-

Maka sesungguhnya beserta kesulitan tersedia kemudahan

(Qs. Al-insyirah)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. **Ayahanda Edwin Sukandar Lubis, dan Ibunda Aprilita;**
2. **Dosen dan Pembimbing Saya Selama Menempuh Pendidikan S1;**
3. **Para Sahabat;**
4. **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN KETIK PADA AKTA"**. Skripi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan pada penyajian informasi serta apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, semata-mata penulis tidak berniat melakukan hal tersebut. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfat bagi penulis sehingga tulisan ilmiah penulis kedepannya dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca guna menambah wawasan khususnya dalam hukum perdata,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penulis,

Lavia Azzahra Lubis
NIM.02011381924429

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, hingga akhirnya skripsi ini selesai dan dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan memberikan sumbangsih, baik waktu, ilmu, biaya dan tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya ditengah kesibukan, terimakasih telah memberikan ilmu, saran dan nasihat, serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

Dipindai dengan CamScanner

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga membimbing dan memberikan waktu serta nasihat-nasihat kepada penulis sehingga atas ilmu yang diberikan menjadikan skripsi ini lebih terarah dan menjadikan sistematika penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
8. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih banyak atas waktu, bantuan dan kemudahan yang bapak berikan kepada penulis;
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pada Kegiatan Selama Kuliah Kerja Lapangan yang telah membantu saya menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan KKL di tahun 2022;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada penulis dan membagikan pengalamannya, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Seluruh Bapak/ibu Notaris yang dengan kebaikan hatinya berkenan untuk memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis guna kepentingan pengerjaan skripsi ini;
13. Kedua orang tuaku, Ayahanda Edwin Sukandar Lubis dan Ibunda Aprilita, yang selalu memberi motivasi, doa serta dukungan baik

secara moral dan finansial. Semogaanakmu ini bisa menjadi manusia yang dapat memberikan kesejukan dalam kalbu serta insyaallah dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat;

14. Kedua Adikku Razkya Hananinayah Lubis dan Muhammad Raziq Syakir Hanania Lubis terimakasih atas harapan dan motivasi-motivasi kecilnya;
15. Sahabat saya Salsabilla Oktaverena terima kasih telah menjadi teman yang ada di setiap keadaan dan selalu mendengar keluh kesah, memberikan motivasi selama perkuliahan;
16. Dr. Fahruddin Faiz, yang telah memberikan motivasi dan wejangannya dengan penuh ketenangan;

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan untuk memberikan ketenangan, kedamaian dan suka cita atas segala kebaikan yang diberikan oleh seluruh pihak yang senantiasa membantu penulis. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih. Wassalamualaiku, wr.wb

Palembang, Mei 2023
Penulis

Lavia Azzahra Lubis
NIM. 02011381924429

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup Penelitian 11

F. Kerangka Teori 11

1. Teori Kewenangan 11
2. Teori Tanggung Jawab 13
3. Teori Perlindungan Hukum 15

G. Metode Penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Jenis Sumber Bahan Hukum 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

Dipindai dengan CamScanner

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS, AKTA NOTARIS DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM 24

A. Notaris 24

1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris 24
2. Kewenangan Notaris 28
3. Prinsip Notaris dalam Pembuatan Akta 32
4. Kesalahan Ketik Pada Akta Notaris 35

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris 37

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab Notaris 37
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris 39

C. Akta Notaris 41

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akta Notaris 41
2. Unsur-Unsur Akta Autentik 43
3. Jenis-Jenis Akta 44
4. Bentuk-Bentuk Akta Notaris 49
5. Fungsi Akta Notaris 50
6. Minuta Akta dan Salinan Akta 52

D. Perbuatan Melanggar Hukum 53

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum 53
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum 54
3. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum 57

BAB III PEMBAHASAN 59

A. Kesalahan Ketik Pada Akta dan Kaitannya Dengan Perbuatan Melanggar Hukum 59

1. Bentuk Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pembuatan Akta 59
2. Kesalahan Ketik Pada Akta dan Kaitannya Dengan Perbuatan Melanggar Hukum 62

Dipindai dengan CamScanner

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta 72
1. Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik 72
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta.....77

BAB IV PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta. Kesalahan ketik tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakan, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta, (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Atas Terjadinya Kesalahan Ketik Pada Akta dan Kaitannya Dengan Perbuatan Melanggar Hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) Tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta yang diketahui sebelum akta di tandatangai adalah notaris melakukan perbaikan dengan cara renvoi sesuai dengan ketentuan Pasal 48-50 UUJN. (2) Tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta yang diketahui setelah akta di tanda tangani maka notaris dapat dikenakan tanggung jawab hukum perdata dan administrasi. Apabila terjadi kesalahan ketik pada akta dan dilakukan prosedur perbaikan yang tidak sesuai dengan UUJN berupa menghapus kesalahan ketik dengan penghapus pena lalu ditulis tindih kembali menggunakan tinta printer atau mesin tik sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi kesalahan ketik sebelumnya, maka atas ketidak sesuaian prosedur perbaikan kesalahan ketik ini notaris dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan administrasi serta menyebabkan akta tersebut terdegradasi keautentikannya menjadi akta dibawah tangan.

Kata Kunci: Akta Notaris; Kesalahan Ketik Pada Akta; Tanggung Jawab Hukum;

Palembang, 16 Mei 2023

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.	**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 196511011992032001**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan permintaan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan, waris, pinjam-meminjam, jual beli dan kredit. Maka berkembang pula kebutuhan akan akta autentik sebagai alat bukti. Pada tanggal 15 januari 2014 negara telah mengeluarkan produk hukum yang dikeluarkan sebagai pedoman yang mengatur tentang notaris beserta akta, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN). Adanya UUJN menyatakan bahwa negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris guna menjalankan tugas negara untuk membuat produk hukumnya yang disebut dengan akta autentik (akta notaris). Menurut ketentutan Pasal 1 ayat (1) UUJN "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Dari pasal ini diketahui bahwasannya negara mengangkat seorang notaris yang oleh negara diberikan wewenang serta kewajiban untuk menjalankan jabatannya guna

melindungi hak-hak individu atau badan hukum yang memerlukan alat bukti tertulis, yang diterima sebagai bukti sempurna oleh negara.[1]

Bukan hanya itu juga, seorang notaris yang ditunjuk oleh negara diembankan tanggung jawab yang besar karena jabatan yang diberikan ini disertai dengan hukuman jika pejabat umum melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh negara untuk pelaksanaan peran tersebut. Diketahui dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Maka dari itu atas kewenangan yang diperoleh, terhadap segala perbuatan yang dilakukan dalam pembuatan akta, termasuklah jika pada akta terjadi kesalahan ketik menjadi tanggung jawabnya.

Secara *dogmatig* Pengertian akta autentik sendiri menurut hukum positif Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuatnya". Jika akta ingin memperoleh sifat sebagai akta yang autentik menurut pasal diatas, maka syarat-syarat berikut harus dipenuhi.[2] Yakni harus mengikuti unsur bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang,

---

[1] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet 1, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 42.

[2] Pebry Dirgantara, 2019, Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.4. No.2. hlm. 189.

dimana terdiri dari kepala, batang tubuh, dan penutup akta, kewenangan (pembuatan akta) harus dimiliki oleh pejabat yang berwenang (notaris), dan tempat pembuatan akta harus berada di wilayah notaris tersebut.

Dibuatnya sebuah akta autentik guna menjamin kepastian, ketertiban serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, karena akta autentik mengandung banyak alat bukti, akta autentik memiliki kelebihan sebagai alat pembuktian sempurna dimuka pengadilan.[3] Agar status harta benda, hak dan kewajiban yang melekat pada mereka dalam perjanjian dapat memiliki kepastian hukum atas hal ini notaris haruslah menuangkan data informasi sesuai dengan yang para penghadap berikan serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang ada. Terdapat dua kategori dalam akta yakni dibedakan berdasarkan jenis dan bentuk. Ditinjau dari hukum perdata, berdasarkan jenisnya meliputi akta bersifat otentik dan akta di bawah tangan.[4] Sedangkan jika ditinjau dari segi bentuk akta notarisnya, meliputi akta yang dibuat oleh notaris disebut reelas akta dan akta para pihak disebut partij akta berarti akta tersebut dibuat dihadapan seorang notaris.[5] Menurut Abdul Kadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk membuat akta yang tepat, artinya akta ini harus sesuai dengan tujuan para pihak dan juga harus berdasarkan

---

[3] Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, hlm. 4.

[4] Gloria Beatrix, *Perbedaan Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan*, diakses dari http://lbhpengayoman.unpar.ac.id /perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/ Pada 04 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB.

[5] Ghansam Anand, *Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Notaris*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenisjenisaktanotaris-cl1996 Pada 04 Februari 2023, Pukul 20.25 WIB.

peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya notaris dilarang melakukan apapun dengan sengaja yang bisa membuat akta yang bersifat autentik memiliki kekuatan sebatas akta dibawah tangan.[6] Yakni tidaklah diperbolehkan untuk sengaja mengetik ataupun menuangkan kalimat yang salah atau mempunyai makna berbeda dalam akta.

Notaris harus disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan tanggung jawabnya sebagai notaris. Dalam sumpah jabatan, notaris berkomitmen untuk menjunjung tinggi sikap, tingkah laku, dan menjalankan kewajibannya, serta harus bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) sendiri istilah jujur diartikan sebagai tidak berbohong berkata yang sebenarnya, kata saksama diartikan sebagai teliti, cermat. Teliti berarti sikap hati-hati, dan kata cermat juga diartikan dengan penuh perhatian.[7] Maka dari itu diharapkan seorang notaris seyogyanya dapat menerapkan prinsip dalam pasal diatas berupa sikap kehati-hatian dalam pengetikan akta sehingga akta tersebut dapat memberikan informasi yang benar serta berisi kehendak para pihak yang sesuai.

---

[6] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 23.

[7] Syifa Aisyah, R. Ismala Dewi, dan Enny Koeswarni, 2021, Akibat Hukum Terhadap akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10. No. 2, hlm. 151-152.

Namun, notaris adalah manusia biasa yang dapat khilaf serta melakukan kesalahan, dalam hal ini kesalahan pengetikan akta, dimana kesalahan ketik pada akta bisa saja terjadi dalam pratik kenotariatan, kesalahan pengetikan yang dimaksud dalam skripsi ini bukanlah merupakan suatu sebab kesengajaan notaris melainkan berupa kesalahan yang tidak disengaja karena kurangnya menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat pengetikan akta berlangsung. Kesalahan ketik pada akta dapat dibagi menjadi dua kategori yakni kesalahan yang bersifat substantif dan non substantif. Non substantif berarti adanya kesalahan tersebut tidaklah mengubah makna secara signifikan, (tidak dapat ditafsir lain) seperti kata "anggaran dasar" di diketik "anggaran datar". Sedangkan substantif ialah kesalahan ketik yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap makna dalam substansi akta yang dibuat. Misalnya kesalahan ketik luas objek jual beli dimana objek jual beli bangunan itu seluas 200 m2 namun karena kurang menerapkan prinsip kehati-hatian menyebabkan kesalahan ketik dimana pada akta hanya tertulis 2 m2 atau kesalahan ketik dalam jumlah uang misalnya 100.000.000 seratus juta rupiah namun yang terketik hanya 100.000 seratus ribu rupiah.[8] Kesalahan ketik pada akta juga dapat diketahui sebelum akta di tandatangani dan setelah akta ditandatangani.

Adapun beberapa contoh kesalahan ketik yang terjadi pada praktik kenotariatan, dimana penulis mencantumkan empat contoh mengenai terjadinya kesalahan ketik dengan konteks yang berbeda-beda termasuklah

[8] Muchammad Ali Marzuki, 2018, Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4. No. 2, hlm. 130-134.

juga adanya kesalahan ketik pada akta yang prosedur perbaikannya tidak sesuai dengan UUJN.

Contoh pertama bahwa pernah terjadi kesalahan ketik disebuah kantor notaris X kesalahan ketik ini diketahui sebelum akta di tanda tangani. Kesalahan ini berupa kesalahan ketik tanggal lahir dari salah satu pihak pada akta Perseroan Terbatas yakni pada akta tersebut terketik tanggal 5 september tahun 1973, namun tanggal lahir yang sebenarnya adalah tanggal 3 september tahun 1973.[9]

Kesalahan pengetikan dapat pula terjadi saat akta telah ditanda tangani dan salinan aktanya sudah dikeluarkan dan baru diketahui setelah notaris yang membuat akta ini telah pensiun. Hal ini pernah terjadi pada seorang notaris yang bernama Endang Soedarwati yang merupakan seorang pensiun notaris, dimana semasa aktif menjadi notaris beliau pernah membuat akta perjanjian kredit Nomor 52 tertanggal 17 april tahun 2002 (52/2002), setelah notaris Endang pensiun, perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Majenang menyampaikan bahwa terdapat kesalahan ketik/penulisan tahun pada halaman ke-8 baris ke-7, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 79 atas nama Munawar Holil. Yakni dari seharusnya surat ukur itu bernomor 39/2002 namun tertulis surat ukur nomor 39/2001. Diketahui bahwa akta tersebut diketik oleh Inja Mulyani (sebagai karyawan) yang dulu pernah bekerja dengan Notaris

[9] Berdasarkan Informasi dari Notaris X Pada 08 Maret 2023. (Nama dan Lokasi Tidak Dapat Diberitahuakan Guna Privasi Notaris Terkait).

Endang Soedarwati, hal ini ia sampaikan guna kepentingan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto.[10]

Contoh ketiga yakni terjadinya kesalahan ketik luas objek tanah dalam Akta Pengoperan Hak yang diketahui setelah dilakukan penandatanganan akta dan salinan akta telah dikeluarkan, kesalahan ketik ini berada pada bagian isi akta dimana luas objek tanah yang dimiliki oleh klien notaris seluas 10.530 m2 namun yang terketik pada Akta Pengoperan Hak Tersebut seluas 13.500 m2 hal ini menyebabkan perbedaan luas tanah sebesar 2.970 m2. (Diketahui kesalahan ketik ini terjadi karena faktor ketidak sengajaan dan pengetikan akta dilakukan oleh staff notaris). [11]

Contoh keempat yakni terjadinya kesalahan ketik dalam praktik kenotariatan yang prosedur perbaikan kesalahan ketiknya tidak diperbaiki sesuai dengan prosedur dalam UUJN, diketahui dalam suatu kantor notaris dalam praktik pembuatan akta terdapat kesalahan ketik pada minuta akta yang kemudian prosedur perbaikan yang dilakukan tersebut dengan menghapus tulisan yang tertuang dalam akta menggunakan penghapus pulpen atau penghapus karet, yang selanjutnya ditindih kembali menggunakan tinta printer, ini menjadikan seolah-olah akta tersebut tidak pernah mempunyai kesalahan ketik sebelumnya.[12] Sedangkan pada Pasal 51 UUJN telah memberikan ketentuan mengenai perbaikan terhadap kesalahan ketik pada minuta akta yang mana perbaikan kesalahan ketik ini

---

[10] Penetapan Pengadilan No. 114/Pdt.P/PN.Clp

[11] Berdasarkan Informasi Dari Notaris Z Pada 10 Maret 2023. (Nama dan Lokasi Tidak Dapat Diberitahuakan Guna Privasi Notaris Terkait).

[12] Yossi Islamiya Pratiwi, 2022, Tesis: *Implementasi Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 8.

dilakukan dihadapan penghadap, saksi dan notaris dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan atas perbaikan tersebut pada minuta akta.

Melihat dari terjadinya kesalahan ketik diatas menerangkan bahwasannya masih terdapat notaris yang kurang teliti, cermat yakni kurang menerapkan prinsip kehati-hatian Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam melakukan pengetikan akta, sehingga terjadilah typo atau kesalahan pengetikan pada data maupun informasi dalam sebuah akta, dan juga terdapat prosedur perbaikan atas kesalahan ketik pada akta yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 UUJN. Karena adanya permasalahan inilah penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara ilmiah yang dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **"Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah jika terjadi kesalahan ketik pada akta termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum seorang notaris jika terjadi kesalahan ketik pada akta autentik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesalahan ketik pada akta dan kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum seorang notaris jika terjadi kesalahan ketik pada akta autentik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, serta dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan untuk menambah data-data penelitian.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni ditujukan bagi:

   a. Notaris

      Dapat memberikan infomasi kepada sesama notaris bahwa dari adanya kasus diatas seyogyanya para notaris dapat bertindak secara hati-hati dengan memaksimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengetikan akta autentik, sehingga dapat menjaga

track record atas nama baik seorang notaris dan meminimalisir permasalahan hukum dikemudian hari.

b. Staff Notaris

Diharapkan agar staff notaris dapat juga bertindak hati-hati dalam melakukan pembuatan akta, dikarenakan staff notaris merupakan kepanjangan tangan notaris, yang mana staff notaris juga dituntut untuk bersikap teliti, cermat, dan hati-hati saat melakukan penginputan atau pengetikan data guna pembuatan akta sehingga akta yang dibuat dapat memuat informasi yang sesuai serta dapat menjaga nama baik notaris terkait.

c. Penghadap

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan, sekaligus pengingat bagi para penghadap atas pentingnya ikut mengecek kembali isi akta yang telah di buat pada saat pembaacaan akta dan setelah salinan akta diberikan, jika dilakukan hal ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui lebih cepat apabila masih terdapat tulisan yang *typo* atau *miss typing* berupa angka, kata, kalimat yang berbeda pada akta, serta pentingnya memahami isi dari akta tersebut. Hal ini guna meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari serta untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat akan keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis, maka penulis telah membatasi permasalahan dalam skripsi, hal ini dibuat guna menghindari perluasan pembahasan yang menyimpang dari penulisan. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas mengenai terjadinya kesalahan ketik pada akta dan kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum serta tanggung jawab hukum notaris jika terjadi kesalahan ketik pada akta.

F. Kerangka Teori

Setiap penelitian pastilah disertai dengan pemikiran teoritis, menurut Irwansyah kerangka teori ini berisi satu atau lebih teori yang dipandang cocok untuk digunakan sebagai dasar untuk memperkuat tujuan penelitian serta membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Teori yang telah ada dapat dipakai peneliti secara utuh dan juga bisa dimodifikasi *pharafrase* sesuai dengan kebutuhan peneliti.[13]

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Ingris, yaitu *authority of theory*, Menurut KBBI arti kata kewenangan yakni hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[14] Menurut Habib Adjie, dan Rusdianto Sesung secara sederhana kewenangan

---

[13] Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan (Metode dan Praktik Penulisan Artikel),*, Yogyakarta: Mira Buanna Media, hlm. 289-230.

[14] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/wenang Pada 14 April 2023, Pukul 21.56 WIB.

didefinisikan sebagai kekuasaan sekaligus pembatasan kekuasaan oleh hukum terhadap pejabat untuk dapat melakukan tindakan pemerintahan dan/atau tindakan lainnya sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum.[15] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelengara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik sedangkan pengertian wewenang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara teori wewenang yang diberikan kepada pejabat umum diperoleh melalui tiga cara yaitu diperoleh melalui atribusi, delegasi serta mandat.

Kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi, yaitu pemberian kekuasaan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini keuasaan tersebut diperoleh notaris sebagai pejabat publik yang membuat akta autentik, dan diatur dalam UUJN. Pasal 15 UUJN menjadi dasar kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Pasal 48 menjadi dasar kewenangan notaris guna memperbaiki kesalahan ketik pada isi akta, sedangkan memperbaiki kesalahan ketik pada minuta akta yang telah di tanda

[15] Habib Adjie, Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 160.

tangani di atur dalam Pasal 51 UUJN. Teori kewenangan ini diperlukan untuk membahas sekaligus menganalisis permasalahan terkait pembuatan akta autentik dan kewenangan notaris dalam memperbaiki kesalahan pengetikan pada akta.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut pendapat dari Soekidjo Notoatmodjo suatu tanggung jawab merupakan hasil dari konsekuensi yang terjadi atas akibat dari perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral.[16] Dalam suatu jabatan pastilah ada tanggung jawab yang erat kaitannya dengan kewenangan, perbuatan hukum timbul karena adanya suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum atas kewenangan yang diberikan. Dari adanya perbuatan hukum yang dilandasi kewenangan yang dimiliki maka lahirlah suatu pertanggung jawaban hal ini sesuai dengan konsep dasar bahwa tidak ada kekuasaan tanpa adanya pertanggungjawaban.[17]

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, kewajiban di berikan negara kepada subjek hukum. Subjek hukum diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya. Sanksi akan dijatuhkan jika atas kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang di miliki maka subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Sanksi ini merupakan

---

[16] Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

[17] Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mondatory*, Jakarta: Raja Grafindo Press, hlm. 352.

tindakan paksa dari negara untuk memastikan subjek hukum memenuhi komitmennya dengan baik.[18]

Tanggung jawab hukum berasal dari perintah perundang-undangan, dan konsekuensi yang dibebankan juga merupakan sanksi dari hukum, oleh karena itu, subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum, dalam hal ini notaris tunduk pada tanggung jawab hukum menurut UUJN, yakni Pasal 16 dimana Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa notaris harus saksama dalam hal ini notaris perlu menggunakan prinsip kehati-hatian termasuklah saksama dalam pegetikan akta. Notaris yang telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran harus menjalankan hukuman yang diberikan, dimana tanggung jawab hukum ini meliputi tanggung jawab keperdataan, pidana, administrasi, dan kode etik terhadap kebenaraan materiil dari akta yang dibuat.[19]

Dilihat dari rumusan masalah yang diangkat penulis maka teori tanggung jawab diperlukan karena dapat memberikan penjelasan sekaligus menjawab permasalahan mengenai kesalahan ketik pada akta karena notaris atau pegawainya kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dan terjadi ketidak sesuaian prosedur perbaikan kesalahan ketik pada akta, maka atas akibat hukum ini notaris dapat dimintai pertanggung jawaban dan teori ini digunakan guna menjawab rumusan

---

[18] Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum normatif*, Bandung: Penerbit Nusa, hlm. 136.

[19] Vina Akfa Dyani, 2017, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, hlm. 166.

masalah mengenai tanggung jawab notaris jika terjadi kelasahan ketik pada akta.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diperlukan dalam sebuah negara hukum, seperti Indonesia, di mana harus ada hubungan antara negara dan rakyatnya, hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Negara memiliki hukum untuk mengatur warga negaranya dan warga negara wajib mematuhinya, karena kewajiban yang dijalankan warga negara inilah pemerintah juga memberikan hak berupa perlindungan hukum bagi individu dalam masyarakat.[20]

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum digambarkan sebagai berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara emosional maupun fisik, terhadap campur tangan pihak ketiga dan risiko lainnya. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sah menurut aturan hukum. Menurut sarjana ini tujuan lain dari perlidungan hukum adalah untuk memberikan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.[21] Secara umum pengertian dari perlindungan hukum yakni tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu dan badan pemerintah dengan tujuan guna

---

[20] Rusdianto S, Fayakundia dkk, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, hlm. 35.

[21]Tim Hukum Online, 2022, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahl*i, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc Pada12 Oktober 2022, Pukul 08.00 WIB.

mengamankan, mengatur, serta memberikan rasa aman guna mencapai ketentraman dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku, dimana dasar hukumnya yakni pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan hukum yang sama di mata hukum.

Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu preventif dan represif, yang mana pengertiannya sebagai berikut:[22]

1) Perlindungan hukum dengan sifat preventif yakni bertujuan untuk mencegah sengketa berupa wujud pencegahan guna memberikan arahan kepada pemerintah atau setiap pejabat umum untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini seorang notaris sebagai pejabat umum haruslah berhati-hati melakukan pengetikan akta notaris sehingga mencegah terjadinya kesalahan tulis atau ketik dalam akta.
2) Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dan termasuklah penangananya di lembaga peradilan. Perlindungan represif contohnya dapat berupa sanksi, memperbaiki kesalahan yang terjadi, ataupun ganti rugi, yang mana hal ini disesuaikan dengan sengketa apa yang telah terjadi.

Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi hak masyarakat (para penghadap) guna mendapatkan akta autentik yang memuat kebenaran, kesesuaiain isi,

[22] Rusdianto, *Op. Cit.*, hlm. 35-36.

data, serta menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah dituangkan dalam isi akta.

G. Metode Penelitian

Istilah metodelogi terdiri atas dua kata *metode* dan *logi*, dalam bahasa yunani memiliki sebutan *metodhos* yang berasal dari dua kata *meta* dan *hodos*, *meta* berarti menuju, melalui, mengikuti *hodos* berarti jalan, cara, sedangkan *logi* memiliki arti ilmu.[23] Pengertian metodelogi yakni serangkaian ilmu atau cara yang dipilih dan diikuti untuk mencapai suatu tujuan.[24] Sedangkan pengertian dari metode penelitian sendiri adalah serangkaian prosedur ilmiah guna memperoleh bahan atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum, menurut Ani Purwanti, adalah kegiatan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memecahkan isu hukum yang diangkat oleh penulis.[25] Dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian dengan fokus kajian berupa yuridis normatif atau penelitian hukum *doktrinal*. Disebut demikian karena fokus penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan data

---

[23] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 25.

[24] Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 51.

[25] Ani Perwanti, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 15.

sekunder.[26] Didukung dengan data dan informasi dari beberapa notaris. Maksud dari penelitian yuridis normatif yakni untuk mengkaji aspek dari penerapan hukum tertentu dengan norma dalam praktiknya. (mengkaji peraturan perudang-undangan mengenai notaris dan kaitannya terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengetikan akta notaris).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan peneliti untuk menjawab masalah yang menjadi pokok pembahasan.[27] Pendekatan diperlukan agar analisis hukumnya lebih tajam, dan lebih terarah untuk menghasilkan argumentasi yang kuat.[28]

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua pendekatan berupa:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Sarjana hukum yakni Peter Mahmud Marzuki, menerangkan bahwa jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap undang-undang yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.[29] Istilah lain dari pendekatan ini yaitu pendekatan *juridis nomatif* dalam hal ini meneliti UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a yang dalam

---

[26] Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 42.

[27] Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 55.

[28] Irwansyah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 133.

[29] Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

penormaannya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya dilapangan.[30]

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Sedangkan pendekatan konseptual menurut Peter Marzuki merupakan suatu metode dengan merujuk dari berbagai doktrin, serta pandangan yang berkembang khususnya ilmu hukum. Ketika menggunakan pendekatan konseptual, peneliti harus menggunakan konsep-konsep hukum yang tersedia dalam pandangan-pandangan ilmiah dan teori-teori hukum. Menurut Irwansyah kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai asas-asas, peraturan perundang-undang, pendapat pakar, dokumen, serta hasil penelitian terdahulu.[31] Pendapat ahli dan doktrin akan membantu memperjelas konsep dengan memberikan definisi hukum dan prinsip-prinsip hukum utama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.[32]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Peneliti pastilah memerlukan sumber-sumber informasi yang disebut bahan hukum. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang didukung data beserta informasi dari notaris. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder baik diperoleh dari data yang telah dipublikasi atau data pribadi, kemudian penulis himpun dan kumpulkan guna melengkapi informasi dalam penelitian mengenai

[30] Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 133-137.
[31] Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 289.
[32] Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 147-149.

tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta.[33] Contoh data sekunder yang bersifat pribadi ialah file yang tersimpan di suatu lembaga atau instansi yang bersifat pribadi seperti akta. Contoh data sekunder bersifat publik yakni berupa keputusan pengadilan dimana khalayak umum dapat melihat atas mengakses putusan tersebut.[34]

Bahan hukum yang digunakan penulis bersumber dari tiga jenis bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa data yang kebenarannya telah diketahui secara pasti seperti peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi negara bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat.[35] Selanjutnya bahan hukum primer dianalisis berkaitan dengan rumusan masalah berupa tanggung jawab hukum notaris terhadap kesalahan ketik pada akta dan kaitannya dengan Perbuatan Melanggar Hukum. Bahan primer yang digunakan penulis terdiri atas empat yakni:

1) Peraturan dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1));
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

[33] Arifa. A, 2022, *Pengertian Data Sekunder, Kelebihan, Kekurangan, dan 3 Contohnya*, diakses dari https://penelitianilmiah.com/data-sekunder Pada 06 Februari 2023, Pukul 22:17 WIB.
[34] Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.
[35] Muhaimin, *Op. Cit.*,hlm. 59.

3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dan pendapat dari kalangan pakar hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan di media massa yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai bahan kajian.[36] Peter menyatakan bahwa semua tulisan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti karangan buku-buku hukum, kamus hukum, kumpulan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan semua ini dianggap sebagai

[36] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 59.

bahan hukum sekunder.[37] Menurut Abdul Kadir Muhammad, Pengumpulan bahan hukum sekunder meliputi studi pustaka, dokumen, studi arsip.[38]

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum tambahan berupa bahan hukum diluar primer dan sekunder untuk memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut. Bahan non-hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal-jurnal selain hukum serta buku-buku yang bukan mengenai hukum namun memiliki kaitan dengan objek permasalahan peneliti.[39]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tenik yang digunakan penulis berupa pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan guna mengumpulkan dan menghimpun berbagai jenis bahan hukum menggunakan berbagai sumber rujukan atau literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan melihat, membaca, mengumpulkan, kemudian menelaah bahan hukum yang bersifat teoritis tersebut guna menjawab permasalahan yang diangkat.[40]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dikenal dengan analisis deskriptif. Dalam menganalisis bahan hukum, pertama

---

[37] Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 61-62.
[38] Ishaq, hlm. *Op. Cit.*, 69.
[39] Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.
[40] Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

peneliti menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian menghubungkan bahan hukum sekunder yakni berupa buku, jurnal dan doktrin-doktrin para sarjana, yang dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicari jawabannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dimana data-data tersebut diuraikan secara sistematis, ditafsirkan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat, dimana hasil analisis ini dapat berupa menambah, mendukung, mengkritik ataupun memberikan komentar mengenai isu hukum yang diangkat dimana sifat analisis penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.[41]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang penulis angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif dimana seluruh dokumen hukum yang telah dikumpulkan kemudian penulis olah dengan cara ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang penulis ajukan. Pengertian dari metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu metode atau proses guna menyimpulkan hasil dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.[42]

---

[41] Muhaimin, *Ibid.*, hlm. 70-71.
[42] Muhaimin, *Ibid.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Ani Perwanti. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktik*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. 2020. *Cyber Notary: Realita dan Idealita*, Palembang: Universitas Sriwijaya Press.

Asri Awaliyah. 2021. *Bimbingan Konseling*, Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.

Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mondatory*, Jakarta: Raja Grafindo Press.

Ghansam Anand. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet 1, Bandung: PT Refika Aditama.

_____, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014* Bandung: Refika Aditama.

_____, Rusdianto Sesung. 2020. *Tafsir Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.

_____, I Made PD, dkk. 2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia*, Banten: Media Sains Indonesia.

Hans Kelsen. 2008. *Pure Theory Law*, Terjemahan Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum normatif*, Bandung: Penerbit Nusa.

Herlien Budiono. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke III, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Irwansyah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

_____, 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buanna Media.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni.

Khairunnisa. 2008. *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana.

Mudofir Hadi. 1991. *Majalah Varia Peradilan*, Edisi Tahun VI No. 71, Jakarta: Garuda Metropolitan.

Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melanggar Hukum (Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Nusyirwan. 2004. *Membedah Profesi Notaris*, Bandung : Universitas Padjajaran.

Oemar Moechtar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press: Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

_____, 2016. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Rusdianto S, Fayakundia dkk. 2017. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.

S. J. Fockema Andreae. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij*, Jakarta: N. V. Gronogen.

Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Huum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Kencana.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

C. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pegadilan, Nomor 114/Pdt.P/PN.Clp.

D. Jurnal

Aprilia Putri Suhardini, Sukarmi. 2018. Pertanggung Jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, Vol. 5.

Bambang Eko Muljono. 2017. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan, *Jurnal Independent*, Vol. 5.

Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah. 2022. Prinsip Kehati-hatian Dalam Membuat Akta Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11.

Dedy Pramono. 2015. Kekuatan Pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 12.

Diah Imania, Ngadino, Mujiono. 2020. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Notarius*, Vol. 13.

Irene Dwi Enggarwati. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik. *Jurnal Mahasiswa Hukum Brawijaya*.

M. Syahrul Borman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3.

Muchammad Ali Marzuki. 2018. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.4.

Nelly Juwita, 2013, Kesalahan Ketik dalam minuta akta notaris yang salinannya telah dikeluarkan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2

Pebry Dirgantara. 2019. Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan yang Diberikan dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4.

Ruth Alnila Sinaga, Raffles, dkk. 2022. Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Recital Review*, Vol. 4.

Syifa Aisyah, R. Ismala Dewi, dan Enny Koeswarni. 2021. Akibat Hukum Terhadap akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10.

Tjukup IK, Layang IWBS, Nyoman AM, Dkk. 2016. Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 2.

Vina Akfa Dyani. 2017. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2.

E. Tesis

Rico Adriansyah. 2016. Tesis: *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Berakhir Masa Jabatnannya Di Tinjau Dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sam Dwi Zulkarnaen. 2008. Tesis: *Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yossi Islamiya Pratiwi. 2022. Tesis: *Implementasi Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

F. Internet

Arifa. A. *Pengertian Data Sekunder, Kelebihan, Kekurangan, dan 3 Contohnya*, diakses dari https://penelitianilmiah.com/data-sekunder/ Pada 06 Februari 2023, Pukul 22:17 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab Pada 14 Februari 2023 Pukul 20.50 WIB.

_____, Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris Pada 15 Februari 2023, Pukul 19.25 WIB.

Ghansam Anand. *Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Notaris*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenisjenisaktanotaris-cl1996 Pada 04 Februari 2023, Pukul 20.25 WIB.

Gloria Beatrix. *Perbedaan Akta Autentik dan Akta Dibawah Tangan*, diakses dari https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/ Pada 04 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB.

Infografik. *Perbedaan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat-lt5e0d680832ee8 Pada 22 Maret 2023, Pukul 22.12 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/wenang Pada 18 Februari 2023, Pukul 16.40 WIB.

_____, Diakses dari https://kbbi.web.id/prinsip Pada 18 Februari 2023, Pukul 16.40 WIB.

_____, Diakses dari https://kbbi.web.id/renvoi Pada 6 April 2023, Pukul 5.09 WIB.

_____, Diakses dari https://kbbi.web.id/tanggungjawab Pada 16 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

Office Now. *Akta Notaris, Kenali Dulu Macam dan Fungsinya Sebelum Membuat*, diakses dari https://www.officenow.co.id/akta-notaris/ Pada 13 Maret 2023 Pukul 19.40 WIB.

Philipus H. Sitepu. *Syarat Materiil dan Formil Akta notaris, Apa Saja?*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9 Pada 05 Maret 2023 Pukul 18.14 WIB.

Riki Waruwu. *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Materiil*, diakses darihttps://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikelhukum/1458perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-rikiperdana-raya-waruwu-s-h-m-h Pada 11 April 2023, Pukul 21.50 WIB.

Sudut Hukum. *Tanggung Jawab Hukum*, diakses darihttps://suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum Pada 10 April 2023, Pukul 18.49 WIB.

Tim Hukum Online. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahl*i, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc Pada 12 Oktober 2022, Pada Pukum 08.00 WIB.

_____, 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sahperjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/ Pada 01 April 2023, Pukul 07.02 WIB.

Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details /38695 /uu-no-30-tahun-2014 Pada 18 Februari 2023 Pukul 14.51 WIB.

_____, Diakses dari Peraturan.bpk.go.id Pada 20 Februari 2023 Pukul 1.32 WIB.

Wagino. *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum Pada 20 Februari 2023 Pukul 04.53 WIB.